

# SPS, TBT & UPDATE IN INTERNATIONAL FOOD SAFETY REGULATION

## Purwiyatno Hariyadi

Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology (SEAFAST) Center  
dan  
Departemen Ilmu & Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian  
Institut Pertanian Bogor  
BOGOR, Indonesia.

## Sejarah : dimulai dari GATT 1948

- **GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)**
  - Didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss.
  - Beranggotakan 23 negara (1948)
  - Beranggotakan 115 negara (1994)
- Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:
  - **Prinsip resiprositas**
  - **Prinsip most favored nation**
  - **Prinsip transparansi**

## Sejarah : dimulai dari GATT 1948

- **GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)**
  - **Prinsip resiprositas**, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus bersifat timba-balik.
  - **Prinsip *most favored nation***, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu → tidak diskriminatif.
  - **Prinsip transparansi**, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Sejarah : dimulai dari GATT 1948

- **GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)**
  - Putaran Tokyo (1970s) → “Standards Code”
  - Putaran Uruguay (1986-94)
    - Agreement on Agriculture
    - SPS Agreement
    - New TBT Agreement
  - Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 5 April 1994 GATT diubah menjadi World Trade Organization (WTO) mulai tanggal 1 Januari 1995.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Sejak 1995 . . .

- Perjanjian (agreement) ttg *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) merupakan salah satu perjanjian yang diatur dibawah WTO; dan mengikat bagi semua anggota WTO
- Indonesia adalah negara anggota WTO (sejak januari 1995)
- Anggota WTO : 157 negara (data 24 August 2012)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Apa itu SPS ?

An SPS measure is any measure applied :

- to protect animal or plant life or health within the territory of the Member from risks arising from the entry, establishment or spread of pests, diseases, disease-carrying organisms or disease-causing organisms;
- to protect human or animal life or health within the territory of the Member from risks arising from additives, contaminants, toxins or disease-causing organisms in foods, beverages or feedstuffs;
- to protect human life or health within the territory of the Member from risks arising from diseases carried by animals, plants or products thereof, or from the entry, establishment or spread of pests; or
- to prevent or limit other damage within the territory of the Member from the entry, establishment or spread of pests.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari) untuk tujuan melindungi :

- **Kehidupan manusia dan binatang** : dari resiko yang muncul karena masuknya bahan tambahan (*additives*), kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang ada dalam pangan/pakan;
- **Kehidupan manusia** dari masuknya tanaman –atau hewan yang membawa penyakit (zoonoses);
- **Kehidupan binatang** dan tumbuhan dari *pests*, penyakit, atau organisme penyebab penyakit;



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari) untuk tujuan melindungi :

- **Kelangsungan kehidupan NEGARA** dari :  
kerusakan yang diakibatkan oleh masuknya, menetapnya, berkembangnya suatu penyakit atau pun *pests*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari) untuk tujuan melindungi :

- “binatang” termasuk fauna liar dan ikan
- “tanaman” termasuk tanaman hutan, dan flora liar
- “pests” termasuk hama
- “kontaminan” termasuk pestisida, obat hewan, dan bahan asing (extraneous matter) lainnya.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari) antara lain :

- Penetapan kriteria/sprifikasi/standar produk
- Kebijakan karantina
- Persyaratan pengolahan
- Sertifikasi
- Inspeksi
- Pengujian (testing)
- Pelabelan ~ berkaitan dengan kesehatan



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari) untuk tujuan :

- Melindungi lingkungan, per se
- Kepentingan konsumen (tidak berhubungan dengan kesehatan)
- Kesejahteraan hewan (animal welfare)

**TIDAK** termasuk dalam *SPS Agreement*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari)

- Mengakui kedaulatan negara (anggota WTO) untuk memberikan perlindungan kesehatan sampai pada tingkat tertentu yang dianggap tepat (*level of health protection they deem appropriate*); dan
- Memsatikan bahwa kebijakan SPS tidak merupakan sesuatu yang tidak perlu (*unnecessary*), ditentukan sebarangan (*arbitrary*), tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientifically unjustifiable*), atau memberikan hambatan tersembunyi (*disguised restrictions*) pada perdagangan internasional.

**PRINSIP DASAR** dari *SPS Agreement?* -1



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari)

- Perjanjian SPS memberikan kebebasan pada anggotanya untuk mengembangkan kebijakan dengan dasar ilmiah (*scientifically based measures*) untuk melindungi kesehatan publik
- Perjanjian SPS mengikat anggotanya untuk mendasarkan kebijakan tsb pada "*internationally established guidelines and risk assessment procedures*".

**PRINSIP DASAR dari SPS Agreement? -2**



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari)

Mengakui standar, pedoman, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi kompeten dunia :

- **Codex Alimentarius Commission** (untuk keamanan pangan dan kesehatan manusia)
- **International Plant Protection Convention** (untuk kesehatan tanaman/*plant health*)
- **International Office of Epizootics** (untuk kesehatan hewan/*animal health*)

**PRINSIP DASAR dari SPS Agreement? -3**



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Bbrp catatan!

### Measures ?

(Kebijakan, Peraturan, Prosedur sanitari dan fitosanitari)

Mengakui standar, pedoman, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi kompeten dunia :

- **Codex Alimentarius Commission** (untuk keamanan pangan dan kesehatan manusia)
- **FAO/WHO Scientific Basis for Codex**
  - [JECFA](#) , [JMPR](#) and [JEMRA](#)
  - [Other scientific advice](#)

**PRINSIP DASAR dari SPS Agreement? -4**



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Pemahaman ttg SPS ... Justifikasi Ilmiah (1)

### Article 2.2

Suatu kebijakan, peraturan dan/atau Prosedur sanitari dan fitosanitari:

- **Berlaku hanya sampai pada tingkat diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan** (*applied only to the extent necessary to protect life or health*)
- **Berdasarkan prinsip ilmiah** (*based on scientific principles*)
- **Tidak dipertahakan tanpa bukti ilmiah yang cukup** (*not maintained without sufficient scientific evidence*)
- Kekecualian ... Article 5.7



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org



## Pemahaman ttg SPS ... Justifikasi Ilmiah (2)

### Article 5.7

Negara anggota boleh secara sementara mengadopsi kebijakan, peraturan atau Prosedur tanpa dasar ilmiah yang cukup;

- Jika bukti ilmiah terkait belum cukup (*if relevant scientific evidence is insufficient*)
- Tetap harus berdasarkan informasi yang ada (*on the basis of available information*)

#### TETAPI

- Harus mencari informasi/bukti ilmiah tambahan (*shall seek to obtain the additional information*)
- Melakukan review dalam periode waktu tertentu (*review within a reasonable period of time*)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Jadi.. Bagaimana Membedakan SPS & TBT?

### Kebijakan SPS :

Kebijakan negara untuk melindungi kesehatan manusia atau hewan atau tanaman dari resiko yang dibawa dari pangan/pakan, penyakit yang dibawa oleh hewan –atau oleh tanaman, atau oleh hewan/tanaman itu sendiri.



### Kebijakan TBT :



- The TBT Agreement applies to a wide range of technical requirements, and solely notes that available scientific information is one of the relevant elements of consideration in assessing risks.
- Some of these technical requirements are introduced for health or safety purposes, but others are introduced to standardize products, ensure quality, or to avoid consumer deception.
- In these cases scientific information might be less relevant in assessing risks than for example processing technology and intended end uses.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Jadi.. Bagaimana Membedakan SPS & TBT?

### Kebijakan SPS :

Kebijakan negara untuk **melindungi kesehatan manusia atau hewan atau tanaman** dari resiko yang dibawa dari pangan/pakan, penyakit yang dibawa oleh hewan –atau oleh tanaman, atau oleh hewan/tanaman itu sendiri.



### Kebijakan TBT :



Kebijakan negara untuk tujuan **SELAIN** tujuan SPSM, misalnya untuk tujuan

- Pengendalian penyakit manusia
- Pengaturan klaim gizi
- Pengemasan pangan dalam hubungannya dengan mutu
- Dll



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Jadi.. Bagaimana Membedakan SPS & TBT? .. Contoh 1

### SPS? TBT?

#### Peraturan ttg AMDK

- Standar keamanan untuk konsumsi manusia?
- Ukuran dan bentuk botol?
- Bahan botol?



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Jadi.. Bagaimana Membedakan SPS & TBT? .. Contoh 2

### SPS? TBT?

#### Peraturan ttg Pestisida

- Instruksi tentang cara penanganan yang aman?
- Peraturan ttg batas residu pada pangan tertentu?



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Kenapa .. Perlu Membedakan SPS & TBT?

Karena ....

*Different rules apply to SPS and  
TBT measures!*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## TBT? Umumnya mencakup :

- Standard
- Peraturan Teknis (*Technical Regulation*)
- Prosedur Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Procedures*)
  - Penilaian Kesesuaian : *Measures taken by manufacturers, their customers, regulatory authorities, and independent third parties to assess compliance with standards*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## TBT? Pada dasarnya :

- WTO mengakui bahwa setiap negara anggota WTO mempunyai hak untuk mengadopsi standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian **yang mana pun**,
  - TETAPI: adopsi standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian **TIDAK** dalam rangka memberikan hambatan yang tidak perlu thd perdagangan (*unnecessary obstacles to trade*)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

TBT? ..... Vs SPS :	
SPS	TBT
Justifikasi ilmiah	Tujuan yang bisa dijustifikasi ( <i>legitimate objective</i> )
Harmonisasi	Harmonisasi
Hambatan perdagangan Minimal	Hambatan perdagangan Minimal
Ekivalensi	Ekivalensi dan Pengakuan bersama (mutual recognition)
Transparansi	Transparansi



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

TBT? ..... Vs SPS :	
SPS	TBT
Justifikasi ilmiah	Tujuan yang bisa dijustifikasi ( <i>legitimate objective</i> ) ✓
Harmonisasi	Harmonisasi
Hambatan perdagangan Minimal	Hambatan perdagangan Minimal ✓
Ekivalensi	Ekivalensi dan Pengakuan bersama (mutual recognition)
Transparansi	Transparansi ✓



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## TBT?

### ..... Legitimate objectives

- Ketahanan Nasional (*National security*)
- Pencegahan praktek yang menipu (*Prevention of deceptive practices*)
- Kesehatan dan Keamanan manusia (*Human health or safety*)
- Kehidupan dan kesehatan hewan dan tanaman (*Animal and plant life or health*)
- Lingkungan

*Inter alia !*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## TBT?

### ..... Tidak menyebabkan hambatan perdagangan ...(1)

Tidak memberikan hambatan lebih dari yang diperlukan (*not more trade restrictive than necessary*)

- Faktor yang terkait: informasi ilmiah, informasi teknis, teknologi pengolahan, keberuntukan (*intended end-uses of product*), dan Resiko jika tidak berkesesuaian (*risks of non-fulfilment*)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

**TBT?**

..... Tidak menyebabkan hambatan perdagangan ...(2)

Tidak memberikan hambatan lebih dari yang diperlukan (*not more trade restrictive than necessary*)

→ Analisis 3 tahap :

1. Apakah tujuan kebijakan, peraturan, prosedur tersebut ada justifikasinya (*Is the objective legitimate*)?
2. Apakah tujuan tsb bisa dicapai dengan kebijakan, peraturan, prosedur alternatif? (*Can this objective be achieved with an alternative measure that is less trade-restrictive*)?
3. Apa risikonya jika tidak diikuti? (*What are the risks of non-fulfillment of the originally proposed measure*)?



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

**TBT?**

..... Tidak menyebabkan hambatan perdagangan ...(3)

**Karena itu ... Jika memungkinkan ...**

- Kebijakan, peraturan, standar, prosedur yang bersifat “performance-based”

LEBIH DISUKAI daripada

- Kebijakan, peraturan, standar, prosedur yang bersifat mensyaratkan/meresepkan/mendiskripsikan



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## Baik SPS & TBT

Ada Keharusan melakukan **Notifikasi** → **transparansi**

### Kewajiban untuk :

- Publication of regulations (Annex B)
- Notification (Article 7 and Annex B)
- Explanation (Article 5.8)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/sps\\_e/sps\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm)

home > trade topics > sanitary and phytosanitary measures

### Sanitary and phytosanitary measures

**Problem:** How do you ensure that your country's consumers are being supplied with food that is safe to eat – “safe” by the standards you consider appropriate? And at the same time, how can you ensure that strict health and safety regulations are not being used as an excuse for protecting domestic producers?

An agreement on how governments can apply food safety and animal and plant health measures (sanitary and phytosanitary or SPS measures) sets out the basic rules in the WTO.

> [SPS Notification Submission System](#)  
National Notification Authorities can now use the SPS Notification Submission System (SPS NSS) to fill out and submit SPS notifications online.

> [SPS Information Management System](#)  
a database of WTO Information on SPS (Notifications, concerns raised, other documents, enquiry points, etc)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org



http://www.wto.org/english/tratop\_e/tbt\_e/tbt\_work\_docs\_e.htm



home > trade topics > technical barriers to trade > official documents

**TECHNICAL BARRIERS TO TRADE: INFORMATION**  
**TBT official documents**

Work on technical regulations, standards and conformity assessment procedures in the WTO is handled by the TBT Committee, which reports to the Council for Trade in Goods. Discussions are officially recorded in summary reports (minutes) of the Committee's meetings and in its annual reviews.

Use the links below to search for TBT documents, or go to the **TBT Information Management System**, which offers a wide range of search criteria. Subscribe [here](#) to receive TBT documents by e-mail, usually once a week.

**Work in the TBT Committee**

The TBT Agreement stipulates that the Committee shall review:

- annually the implementation and operation of the Agreement

**SEAFast CENTER**

Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... dari Perjanjian SPS dan TBT ... (2)

Mengakui standar, pedoman, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi kompeten dunia :

- **Codex Alimentarius Commission** (untuk keamanan pangan dan kesehatan manusia)
- **International Plant Protection Convention** (untuk kesehatan tanaman/*plant health*)
- **International Office of Epizootics** (untuk kesehatan hewan/*animal health*)

### PRINSIP DASAR dari Perjanjian SPS

## ... dari Perjanjian SPS dan TBT ... (2)

### Peraturan Keamanan Pangan

..... Tidak menyebabkan hambatan perdagangan!

**FSO**

Karena itu ... Jika memungkinkan ...

- Kebijakan, peraturan, standar, prosedur yang bersifat "performance-based"

**LEBIH DISUKAI** daripada

- Kebijakan, peraturan, standar, prosedur yang bersifat mensyaratkan/ meresepkan/ mendiskripsikan



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

**FSO**

**FSO Food Safety Objectives**



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)

FSO



*The maximum frequency and/or concentration of a hazard in a food at the time of consumption that provides or contributes to the appropriate level of protection (ALOP).*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)

FSO



#### **TUJUAN KEAMANAN PANGAN**

Maksimum frekuensi dan/atau maksimum konsentrasi suatu “bahaya” pada produk pangan pada saat konsumsi yang akan memberikan/berkontribusi pada tercapainya “Tingkat Perlindungan yang tepat” (*Appropriate level of protection, ALOP*).



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)

FSO



Dalam hal ini FSOs seharusnya ditentukan oleh [pemerintah (Otoritas Keamanan Pangan)] berdasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kepentingan publik (*societal considerations*); seperti keamanan, biaya, ketersediaan, dan toleransi kesesuaian dengan populasi.

→ *FSO is a measure of safety that a country is willing to tolerate.*



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)

Ilustrasi

FSO



#### COMMERCIALLY STERILE PRODUCT

RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF HYGIENIC PRACTICE FOR LOW AND ACIDIFIED LOW ACID CANNED FOODS  
CAC/RCP 23-1979, Rev. 2 (1993)<sup>1</sup>

CAC/RCP 23-1979

Page 59 of 85

2.4 **Code lot** means all products produced during a period of time identified by a specific container code mark.

2.5 **Commercial sterility of a thermally processed food** means the condition achieved by application of heat, sufficient, alone or in combination with other appropriate treatments, to render the food free from microorganisms capable of growing in the food under normal non-refrigerated conditions at which the food is likely to be held during distribution and storage.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)

Ilustrasi

FSO



#### COMMERCIALLY STERILE PRODUCT (Performance Standards; USFDA/USDA):

For a low-acid product **that receives thermal or other sporicidal lethality processing**, that processing must be **validated** to achieve :

- a probability of  $10^{-9}$  that there are spores of *C. botulinum* in a container of the product that are capable of growing, **or**,
- a 12-log<sub>10</sub> reduction of *C. botulinum*, assuming an initial load of  $\leq 1000$  spores per container.



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)



FSO

- Konsep ini dikembangkan/ diusulkan oleh *International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF)*
- *Konsep ini diadopsi sebagai model untuk "science-based food safety regulation"*

Ditentukan  
Oleh Pemerintah  
(Otoritas Keamanan  
Pangan) untuk keperluan  
memastikan tercapainya  
tingkat perlindungan thd  
kesehatan publik  
~ **ALOP**




Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)




Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO

### Food Safety Objectives (FSO)



$$H_0 - \Sigma R + \Sigma I \leq \text{FSO or PO}$$

Karena rantai pangan bisa berbeda; dari satu negara ke negara lain; juga kondisi sanitasi, kebersihan, dll, maka tingak  $H_0$ ,  $\Sigma R$ , atau  $\Sigma I$ , pada setiap mata rantai bisa mempunyai PO yang berbeda; tetapi tetap hrs mencapai PO akhir yang "ekivalen"

Performance Objective  
Tingkat Bahaya pada setiap mata rantai pangan




Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan

FSO


### Food Safety Objectives (FSO)

ditetapkan berdasarkan prinsip kajian risiko



Purwiyatno Hariyadi  
hariyadi@seafast.org

## ... Konsep Baru Peraturan Keamanan Pangan



TERIMAKASIH

